



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bilkinton Sitompul.
Pangkat / NRP : Prada, 31180396620897
Jabatan : Paktir Silog Kima.
Kesatuan : Yonkav 11/MSC.
Tempat, tanggal lahir : Panabari, 7 April 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 11/MSC, Desa Kebun Baro,
Kec.Simpang Keramat Kab.Aceh Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-42/A-38/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10-21 / Pera / II / 2021 tanggal 3 Februari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 05-K / AD / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim / 16-K / PM.I-01 / AD / II / 2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid /16-K/ PM.I-01/ AD / II / 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor Juktera / 16-K / PM.I-01 / AD / II / 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 05-K / AD / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyokav 11/MSC No. SK/01/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Keterangan Desersi Terdakwa a.n. Prada Bilkinton Sitompul NRP 31180396620897, Jabatan Paktir Silog Kima, Yonkav 11/MSC.
 - b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi personel Yonkav 11/MSC sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2020 a.n. Prada Bilkinton Sitompul
NRP 31180396620897, Jabatan Paktir Silog Kima,
Yonkav 11/MSC.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil 1-01 Banda Aceh Nomor : B/118/II/2021, tanggal 17 Februari 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil 1-01 Banda Aceh Nomor : B/147/III/2021, tanggal 5 Maret 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil 1-01 Banda Aceh Nomor : B/284/V/2021, tanggal 5 Mei 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban Danyonkav 11/MSC Nomor : B/182/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan Yonkav 11/MSC.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Bilkinton Sitompul, pangkat Prada NRP

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31180396620897, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/05/K/AD/II / 2021 tanggal 5 Februari 2021 Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun tahun 2020 di Mayonkav 11/MSK Aceh Utara Prov. Aceh, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Paktir Silog Kima, Yonkav 11/MSK dengan Pangkat Prada NRP 31180396620897.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 WIB saat pelaksanaan apel pagi di lapangan apel Yonkav 11/MSK, Simpang Keramat Aceh Utara, Saksi-1 (Jefri Skianto Tampubolon) selaku Piket Tamtama Jaga bersama Bintara Jaga a.n Kopda Suratman melaksanakan pengecekan apel pagi Personel pada kelompok barisan bujangan dan temyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa selanjutnya Bintara Jaga melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Perwira Jaga a.n. Letda Kav Lucky Budianto, lalu Perwira Jaga meneruskan laporan tersebut kepada Pgs. Dankima a.n.

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Kav Rismanto Bangun, yang selanjutnya melaporkan kepada Danyonkav 11/MSC a.n. Mayor Kav Mahdan Almahirsyah, S. Sos., M.Si.

- d. Bahwa sekira pukul 08.45 WIB, Danyonkav 11/MSC memerintahkan Pgs. Pasi 1 / Intelijen a.n. Letda Kav Wisnu Amilal Hagi dan Sertu Yusron Sima'rabai beserta anggota regu Provost melakukan pencarian di barak remaja, sekitar Markas Kav 11/MSC, tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan di sekitar kota Lhokseumawe serta menghubungi keluarga Terdakwa melalui Handphone namun Terdakwa tidak ditemukan.
 - e. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
 - f. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, Danyonkav 11/MSC melimpahkan perkara Desersi ke Denpom IM/1 guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai Surat Nomor : SPPP/01/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang surat penetapan penyerahan pengusutan perkara tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonkav 11/MSC tanpa ijin dari Danyonkav 11/MSC ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
 - h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonkav 11/MSC, bahwa baik Terdakwa maupun kesatuan Yonkav 11/MSC tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jefri Skrianto Tampubolon
Pangkat / NRP : Praka, 31130396180493.
Jabatan : Oprator 1 Sipers Kima.
Kesatuan : Yonkav 11/MSC.
Tempat, tanggal lahir : Sidikalang, 24 April 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 11/MSC, Desa Kebun Baro, Kec.Simpang Keramat, Kab.Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Yonkav 11/MSC dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 WIB saat pelaksanaan apel pagi di lapangan apel Yonkav 11/MSC, Saksi bersama Bintara Jaga a.n Kopda Suratman melaksanakan pengecekan Personel kelompok bujangan dan di dapati Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Bintara Jaga melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Perwira Jaga a.n.

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021



Letda Kav Lucky Budianto, lalu Perwira Jaga meneruskan laporan tersebut kepada Pgs. Dankima a.n. Lettu Kav Rismanto Bangun dan Pgs. Pasi 1 / Intelijen a.n. Letda Kav Wisnu Amilal Hagi selanjutnya melaporkan kepada Danyonkav 11/MSC a.n. Mayor Kav Mahdan Almahirsyah, S. Sos., M.Si.

4. Bahwa sekira pukul 08.45 WIB, Danyonkav 11/MSC memerintahkan Pgs. Pasi 1 / Intelijen a.n. Letda Kav Wisnu Amilal Hagi dan Sertu Yusron Sima'rabai beserta anggota regu Provost melakukan pencarian di barak remaja dan di sekitar Markas Yonkav 11/MSC serta tempat- tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa sekitar kota Lhokseumawe dan menelpone orang tua dan keluarga Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun melalui surat atau saran yang lainnya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, Danyonkav 11/MSC melimpahkan perkara Desersi ke Denpom IM/1 guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Nomor : SPPPP/01/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang surat penetapan penyerahan pengusutan perkara tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuan

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat tugas dan tanggung jawab sehari-hari yang di bebaskan kepada Terdakwa menjadi terhambat dan harus dikerjakan personil yang lainnya.

Atas keterangan (Saksi-1) yang dibacakan tersebut tersebut tidak bisa ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Kaka Eka Harmawan
Pangkat / NRP : Prada, 31180152660398
Jabatan : Paktir Sipers Kima.
Kesatuan : Yonkav 11/MSC.
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 31 Maret 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 11/MSC Ds.
Kebun Baro, Kec. Simpang
Keramat, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat sama-sama masuk ke Yonkav 11/MSC, dalam hubungan satu liting namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 WIB pada saat Saksi mengikuti apel pagi di lapangan apel Yonkav 11/MSC bersam anggota bujangan dan pada saat dilakukan pengecekan oleh Bintara jaga diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai Saksi dimintai keterangan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.30 WIB saat pelaksanaan apel pagi di lapangan apel Yonkav 11/MSC, (Saksi-1) bersama Bintara Jaga a.n Kopda Suratman melaksanakan pengecekan Personel kelompok bujangan dan di dapati Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa selanjutnya Bintara Jaga melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Perwira Jaga a.n. Letda Kav Lucky Budianto, lalu Perwira Jaga meneruskan laporan tersebut kepada Pgs. Dankima a.n. Lettu Kav Rismanto Bangun dan Pgs. Pasi 1 / Intelijen a.n. Letda Kav Wisnu Amilal Hagi selanjutnya melaporkan kepada Danyonkav 11/MSC a.n. Mayor Kav Mahdan Almahirsyah, S. Sos., M.Si.
5. Bahwa sekira pukul 08.45 WIB Pgs. Pasi 1 / Intelijen memerintahkan Danru a.n Sertu Yusron Sima'rabai beserta anggota regu Provost untuk melakukan pencarian di barak, sekitar Markas Kav, tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa dan di sekitar kota Lhokseumawe namun hasilnya nihil dan selanjutnya Pasi 1/Intelijen menelpon keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumahnya.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun melalui surat atau saran yang lainnya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, Danyonkav 11/MSC melimpahkan perkara Desersi ke Denpom IM/1 guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Nomor :

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021



SPPP/01/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang surat penetapan penyerahan pengusutan perkara tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat tugas dan tanggung jawab sehari-hari yang di bebaskan kepada Terdakwa menjadi terhambat dan harus dikerjakan personil yang lainnya.

Atas keterangan (Saksi-2) yang dibacakan tersebut tersebut tidak bisa ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer dipersidangan yang tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dipersidangan dikarenakan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan, setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021



melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyokav 11/MSC No. SK/01/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Keterangan Desersi Terdakwa a.n. Prada Bilkinton Sitompul NRP 31180396620897, Jabatan Paktir Silog Kima, Yonkav 11/MSC.
- b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi personel Yonkav 11/MSC sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 a.n. Prada Bilkinton Sitompul NRP 31180396620897, Jabatan Paktir Silog Kima, Yonkav 11/MSC.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti pada angka 1 tersebut merupakan bukti autentik yang menerangkan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 sehingga Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Desersi, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti pada angka 2 tersebut merupakan bukti autentik berupa Daftar Absensi yang dapat menggambarkan, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak 12 Oktober 2020 sampai

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pasi Pers Irwansyah Manurung Lettu Kav. NRP 21980023270278, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Oditur Militer, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut saling berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti tersebut di atas dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang di bacakan dipersidangan dan barang bukti surat-surat setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada, NRP 31180396620897, Jabatan Partir Silog Kima Kesatuan Yonkav 11/MSK dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10-21 / Pera / II / 2021 tanggal 3 Februari 2021, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Prajurit dua Bilkinton Sitompul NRP 31180396620897, Jabatan Partir Silog Kima.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 WIB saat pelaksanaan apel pagi di lapangan apel Yonkav 11/MSK, (Saksi-1) bersama Bintara Jaga a.n Kopda Suratman melaksanakan pengecekan Personel kelompok bujangan dan di dapati

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa benar selanjutnya Bintara Jaga melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Perwira Jaga a.n. Letda Kav Lucky Budianto, lalu Perwira Jaga meneruskan laporan tersebut kepada Pgs. Dankima a.n. Lettu Kav Rismanto Bangun dan Pgs. Pasi 1 / Intelijen a.n. Letda Kav Wisnu Amilal Hagi selanjutnya melaporkan kepada Danyonkav 11/MSC a.n. Mayor Kav Mahdan Almahirsyah, S. Sos., M.Si.
5. Bahwa benar sekira pukul 08.45 WIB, Danyonkav 11/MSC memerintahkan Pgs. Pasi 1 / Intelijen a.n. Letda Kav Wisnu Amilal Hagi dan Sertu Yusron Sima'rabai beserta anggota regu Provost melakukan pencarian di barak remaja dan di sekitar Markas Yonkav 11/MSC serta tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa sekitar kota Lhokseumawe dan menelpone orang tua dan keluarga Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun melalui surat atau saran yang lainnya.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa benar sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, Danyonkav 11/MSC melimpahkan perkara Desersi ke Denpom IM/1 guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Nomor : SPPPP/01/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021



tentang surat penetapan penyerahan pengusutan perkara tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat tugas dan tanggung jawab sehari-hari yang di bebaskan kepada Terdakwa menjadi terhambat dan harus dikerjakan personil yang lainnya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat dan akibat perbuatannya ini serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021



Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : “ Militer “.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan barang bukti surat-surat setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada, NRP 31180396620897, Jabatan Partir Silog Kima Kesatuan Yonkav 11/MSK dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10-21 / Pera / II / 2021 tanggal 3 Februari 2021, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Prajurit dua Bilkinton Sitompul NRP 31180396620897, Jabatan Partir Silog Kima.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tercatat di Kesatuan Yonkav 11/MSK.
4. Bahwa benar karena pada saat disidangkan Terdakwa masih berstatus aktif sebagai anggota Militer, maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh untuk mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021



membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan barang bukti surat-surat setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 WIB saat pelaksanaan apel pagi di lapangan apel Yonkav 11/MSK, (Saksi-1) bersama Bintara Jaga a.n Kopda Suratman melaksanakan pengecekan Personel kelompok bujangan dan di dapati Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar selanjutnya Bintara Jaga melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Perwira Jaga a.n. Letda Kav Lucky Budianto, lalu Perwira Jaga meneruskan laporan tersebut kepada Pgs. Dankima a.n. Lettu Kav Rismanto Bangun dan Pgs. Pasi 1 / Intelijen a.n. Letda Kav Wisnu Amilal Hagi selanjutnya melaporkan kepada

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyonkav 11/MSC a.n. Mayor Kav Mahdan Almahirsyah, S. Sos., M.Si.

3. Bahwa benar sekira pukul 08.45 WIB, Danyonkav 11/MSC memerintahkan Pgs. Pasi 1 / Intelijen a.n. Letda Kav Wisnu Amilal Hagi dan Sertu Yusron Sima'rabai beserta anggota regu Provost melakukan pencarian di barak remaja dan di sekitar Markas Yonkav 11/MSC serta tempat- tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa sekitar kota Lhokseumawe dan menelpone orang tua dan keluarga Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun melalui surat atau sarana yang lainnya.
5. Bahwa benar sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, Danyonkav 11/MSC melimpahkan perkara Desersi ke Denpom IM/1 guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Nomor : SPPP/01/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang surat penetapan penyerahan pengusutan perkara tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua“ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud“ Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan barang bukti surat-surat setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan perkaranya disidangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin komandan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau untuk Perang dengan Negara lain.
3. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2020 sampai disidangkan perkara Terdakwa tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari .

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan barang bukti surat-surat setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan perkara ini disidangkan tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa belum

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kesatuan. atau sekira 228 (dua ratus dua delapan) hari secara berturut-turut.

- b. Bahwa benar waktu selama selama 228 (dua ratus dua delapan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan rendahnya disiplin dan tidak ada rasa tanggung jawab Terdakwa sebagai Prajurit karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan mengabaikan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah merupakan cara dari Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik meninggalkan kesatuan untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan satuan dikarenakan tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan terbengkalai, sehingga tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Prada, menjabat Paktir Silog Kima Kesatuan Yonkav 11/MSK, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer yang berpangkat Prada seharusnya Terdakwa memiliki

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disiplin, loyalitas yang tinggi dan dedikasi yang baik, serta taat terhadap aturan yang berlaku akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin dikesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanya perlu dipisahkan untuk selamanya dengan cara sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Dengan demikian, maka Pidana Tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur militer dapat diterima dan berbanding lurus dengan hal tersebut.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Di dalam persidangan tidak diketemukan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ayat ke 5, dan Sumpah Prajurit ayat ke 2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyokav 11/MSC No. SK/01/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Keterangan Desersi Terdakwa a.n. Prada Bilkinton Sitompul NRP 31180396620897, Jabatan Paktir Silog Kima, Yonkav 11/MSC.
- b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi personel Yonkav 11/MSC sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 a.n. Prada Bilkinton Sitompul NRP 31180396620897, Jabatan Paktir Silog Kima, Yonkav 11/MSC.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Bilkinton Sitompul, Prada NRP 31180396620897, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyokav 11/MSC No. SK/01/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Keterangan Desersi Terdakwa a.n. Prada Bilkinton Sitompul NRP 31180396620897, Jabatan Paktir Silog Kima, Yonkav 11/MSC.
 - b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi personel Yonkav 11/MSC sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 a.n. Prada Bilkinton Sitompul NRP 31180396620897, Jabatan Paktir Silog Kima, Yonkav 11/MSC.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua dan Amriandie, S.H Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan kolonel Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Kliwon Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Khamdan, S.Ag, S.H.
Letkol Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota I

Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Hakim Anggota II

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Kliwon Agus Santoso.
Peltu NRP 2920087450371

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)